



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN CAKUPAN SEMESTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program strategis nasional yang perlu didukung penuh agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal;
- b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, agar Bupati mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berkenaan dengan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN CAKUPAN SEMESTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BALANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
5. Penduduk adalah penduduk kabupaten Balangan.
6. Jaminan Kesehatan dan selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes/polindes.
9. Dokter Praktik Perorangan adalah dokter yang melaksanakan praktik dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

BAB II SASARAN DAN KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Penduduk yang belum menjadi peserta JKN dapat didaftarkan oleh pemerintah daerah dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penduduk yang sudah menjadi peserta JKN dapat dimasukkan ke dalam kepesertaan JKN yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
- (3) Penduduk yang memiliki profesi sebagai PNS, TNI, POLRI, yang masih aktif ataupun sudah purna tugas, pekerja di sektor swasta yang ditanggung oleh pemberi kerja, yang statusnya masih aktif serta



anggota keluarga lain yang masih menjadi tanggungan yang bersangkutan dikecualikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

- (4) Dalam hal terdapat tunggakan iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap menjadi kewajiban peserta yang bersangkutan dalam hal pelunasannya.
- (5) Hak kelas perawatan bagi penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah kelas III.
- (6) Penduduk yang sudah didaftarkan dan iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah tidak diperkenankan naik kelas perawatan.
- (7) Penduduk yang telah tercatat sebagai peserta JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) didaftarkan pada Puskesmas yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan tidak diperkenankan untuk pindah ke Dokter Praktik Perorangan.

BAB III PENGANGGARAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Anggaran untuk Cakupan Semesta (*Universal Health Coverage*) dalam rangka mendukung pelaksanaan Program JKN dialokasikan pada DPA Dinas Kesehatan setiap tahunnya.

Pasal 4

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan cakupan semesta, dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.

BAB IV PEMBAYARAN IURAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran iuran bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal ada kelebihan maupun kekurangan pembayaran iuran, maka kelebihan maupun kekurangan tersebut akan dikompensasikan dengan iuran tahap berikutnya.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BALANGAN



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

